

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**

**TESIS**



**Nama : FEBI SEKAR NILUH  
NIM : 20302300370**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : FEBI SEKAR NILUH**

**NIM : 20302300370**

**Konsentrasi : Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FEBI SEKAR NILUH**  
NIM : 20302300370  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

**UNISSULA**  
جامعة سلطان ابي سفيان  
Dekan  
Fakultas Hukum  
**UNISSULA**




**Dr. H. Luvade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Arpang, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBI SEKAR NILUH

NIM : 20302300370

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Pwt)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(FEBI SEKAR NILUH)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	FEBI SEKAR NILUH
NIM	:	20302300370
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(FEBI SEKAR NILUH)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua hal akan tercapai jika kita menggapainya dengan sungguh - sungguh,  
tidak ada hal yang sia – sia di dunia ini dalam hal apapun”

**Sebuah karya ini, saya persembahkan  
kepada:**

1. Kedua orangtua, Ayahku Ahmad Khudori dan Ibuku Kasiyem;
2. Suami tercinta kasihku Avindra Yoka Anandya Guna, S.H., M.H. dan anak-anakku tersayang Ananda Axelle Madava Anandya Guna serta Ananda Marchelle Madava Anandya Guna;
3. Pengisi Perjalanan diantara cerita hidupku Bapak Sugito, S.Kom., M.H.
4. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
5. Teman-teman magister hukum UNISSULA



## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2023/PN.PWT)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Deni Suwondo, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, Oktober 2024

Penulis



**FEBI SEKAR NILUH**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual .....	14
F. Kerangka Teoritis.....	22
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penelitian .....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum .....	37
1. Pengertian Tanggungjawab .....	37
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban Pidana.....	42
3. Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Seksual .....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	46
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	46

2.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	55
C.	Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Terhadap Anak .....	65
1.	Tinjauan Umum Tentang Anak .....	65
2.	Tinjauan Tentang Persetubuhan Terhadap Anak .....	72
3.	Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual .....	82
D.	Analisis Hukum Islam Terhadap Persetubuhan Terhadap Anak.....	87
E.	Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Negara Indonesia Dengan Negara Filipina.....	93
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		94
A.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak .....	94
B.	Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan dan Pertanggungjawaban Pelaku Berbasis Keadilan dalam Perkara Pidana Nomor 6/Pid.sus./2023/PN. PWT. ....	116
BAB IV PENUTUP .....		133
A.	KESIMPULAN .....	133
B.	SARAN.....	135
DAFTAR PUSTAKA .....		139

## ABSTRAK

Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya pun tidak memandang jenis kelamin dan usia, Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan. hukum Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Pwt, dan untuk mengetahui tanggungjawab pelaku pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto. Materi penelitian adalah putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang- undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt adalah telah sesuai, di mana perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Pwt adalah berdasar pertimbangan yuridis dan sosiologis.

**Kunci : Analisis Yuridis, tanggungjawab pelaku pidana, anak, Tindak Pidana persetubuhan**

## **ABSTRACT**

*Sexual violence can occur in every community and victims regardless of gender and age. According to Law Number 35 of 2014, violence is any act against a child that results in physical, psychological, sexual misery or suffering, and/or neglect, including threats. to carry out acts, coercion, or deprivation of liberty in an aggressive manner. law The aim of the research is to determine the application of the elements of Article 81 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law. No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection became law in the decision of the Banyumas District Court Number 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt, and to find out the responsibility of criminals in criminal acts of violence forcing children to have sexual intercourse in the decision of the Banyumas District Court Number 6/ Pid.Sus/2023/PN Pwt. The method used is a normative juridical approach. The research specification used in this research is the application of law which applies the law in abstracto to events or cases in concreto. The research material is the decision of the Banyumas District Court Number 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt. The data obtained was analyzed deductively using the deductive method with a syllogism, where the major premise is legislation and theories, while the research results are the minor premise, then between the major and minor premises a conclusion (conclusion) is drawn.*

*Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the application of the elements of Article 81 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law. No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection became law in the Decision of the Banyumas District Court Number 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt is appropriate, where the defendant's actions were legally and convincingly proven to have fulfilled all the elements of the article charged. The basis of the judge's legal considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of violence forcing children to have sexual intercourse in the decision of the Banyumas District Court Number 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt is based on juridical and sociological considerations.*

**Keyword:** *Juridical analysis, responsibility of criminal perpetrators, children, criminal acts of sexual intercourse*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi serangkaian aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>1</sup> Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan.<sup>2</sup> Terminology menurut *black’s law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.<sup>3</sup>

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, di adakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm. 13.

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, (2013), Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.19.

<sup>3</sup> Endrik Safudin, (2017), Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press, hlm. 2.



Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”<sup>5</sup> Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945) menetapkan Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>6</sup> Berbicara mengenai hukum, ada adagium yang mengatakan “dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum”. Secara umum hukum adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa.<sup>7</sup>

Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk Undang - Undang dan tersusun secara sistematis didalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Hukum diciptakan guna memelihara hak-hak manusia dan tanggungjawab manusia, dengan tujuan mengatur tata tertib masyarakat agar tujuan hidup dapat tercapai.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

<sup>5</sup> Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 Nomor 1 (2019), hlm. 42.

<sup>6</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 11.

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 26.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>9</sup>

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini tidak lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu tatanan. Karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Sehingga hukum di sini dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi

---

<sup>9</sup> Emilda Firdaus, Hukum Tata Negara,(Pekanbaru : Alaf Riau , 2010), hlm. 81.

tertib, hukum disini merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan manusia dalam kehidupan bersama. Dan dari situlah, maka perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perkelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subjek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>10</sup>

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat Undang - Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.<sup>11</sup>

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah perkosaan atau persetubuhan. Perbuatan perkosaan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan. Hak asasi manusia mengatur perlindungan terhadap hak-hak manusia, sehingga sesama manusia tidak diperkenankan untuk mengambil hak-hak orang lain dan kehormatan perempuan harus dilindungi. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan, terlebih bagi kaum perempuan karena efek yang diakibatkan oleh perbuatan ini sangatlah besar terhadap korbannya. Perempuan yang menjadi korban akan mengalami

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 105.

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 86.

trauma yang berkepanjangan. Korban akan mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis dan mental. Trauma yang berkepanjangan hingga pengalaman yang buruk seumur hidup dapat membuat korban menjadi stress hingga ingin bunuh diri karena mendapati hal yang mengerikan dan membuat mereka tidak memiliki masa depan lagi.<sup>12</sup>

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah melanggar atau diatur dalam Undang - Undang, maka seseorang tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, seperti yang ada pada Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.<sup>14</sup> Hukum pidana

---

<sup>12</sup> Melisa Halimatus Sa'diyah, 2021, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* (IJCLC) Vol. 2, Nomor 2, Juli 2021, 78 – 91, Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

tidak hanya memberi perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga individu dan perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.<sup>15</sup>

Korban kekerasan seksual adalah kebanyakan anak. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.<sup>16</sup>

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkat secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbendung dan modus operandinya pun semakin tidak berprikemanusiaan. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 11.

<sup>16</sup> Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Press, 2012) , hlm. 89-90.

keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak.<sup>17</sup>

Membahas tentang perlindungan terhadap anak, konstitusi kita telah mengatur melalui Pasal 28B ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia RI Tahun 1945 berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pentingnya keberadaan Anak sehingga hak-haknya diatur dalam Undang - Undang.

Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebut kasus kekerasan kepada anak pada 2024 banyak terjadi di lingkup rumah tangga. Peningkatan kasus kekerasan yang menimpa anak salah satunya dilihat dari data Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) pada 2024. "Berdasarkan tempat kejadian paling banyak terjadi di rumah tangga sebanyak 2.132 kasus. Artinya, pelaku adalah orang terdekat," kata Deputy Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan

---

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013) , hlm. 37.



Pemuda, Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2024. Berdasarkan data Simfoni PPA, kekerasan terhadap anak yang terjadi di rumah sebanyak 2.132 kasus, fasilitas umum 484 kasus dan sekolah 463 kasus. Kemudian pelaku terbanyak merupakan teman atau pacar yakni 809 pelaku, 702 orang tua, keluarga/saudara 285 orang, hingga guru 182 pelaku. "Jenis kekerasan banyak terjadi di satuan pendidikan adalah perundungan. Jumlah perundungan di sekolah juga mengalami peningkatan dengan pelaku terbanyak berasal dari pacar atau teman," ujar dia.<sup>18</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual Karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak

---

<sup>18</sup> [Laporan Kasus Kekerasan Anak 2024 Paling Banyak Terjadi di Rumah Tangga \(metrotvnews.com\)](https://www.metrotvnews.com) di akses pada 19 Mei 2024 pukul 19.40 WIB.

baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal.<sup>19</sup>

Pengertian Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Dari hal yang dikemukakan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun.<sup>20</sup> Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak-pihak penegak hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban.

Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemerintah. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Purwokerto Putusan Nomor 6/Pid.sus/2023/PN.Pwt yang mengadili perkara ini “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan Bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di Tahun 2016, sekitar pukul 12.30 wib, Anak Korban NF (yang masih berusia 8 tahun, berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor. 19208/TF-20/2011)

---

<sup>19</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung : Rafika Aditama , 2013) , hlm. 49.

<sup>20</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, PT Rineka Citra, Jakarta, 2012, hlm . 64.

datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Purwodadi RT.01 RW.01 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Bahwa setelah berada dirumah terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban NF yaitu melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dan pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaulan Anak Korban NF, Anak Korban NF mengatakan “*Pak Dhe lara/Pak Dhe sakit*”, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban NF, hingga terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah selesai terdakwa mengatakan “*aja ngomong sapa sapa ya, awas koe nek ngomong sapa-sapa/ jangan bilang siapa-siapa ya, awas kalo sampe kamu bilang ke siapa-siapa*“. Kemudian Anak Korban NF pulang kerumah. dan setelah kejadian ini terdakwa melakukan kembali terhadap Anak Korban NF sebanyak 2 (dua) kali pada hari, tanggal dan Bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di Tahun 2017. Berdasarkan dari *visum Et Repertum* Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas Nomor. R/54/X/2022/Klinik Bhayangkara Banyumas, tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Lidya Utama, dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek lama arah jam 4,6 sampai dasar kemerahan tidak ada. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terdakwa secara sah bersalah maka dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam Tesis dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2023/PN.PWT)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak?
2. Apa kelemahan pertanggungjawaban pidana Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak berbasis keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negeri Puwokerto (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. Pwt).
2. Untuk mengetahui kelemahan dari pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Pelaku pidana persetubuhan terhadap anak yang berbasis keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak Dibawah Umur.

- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
- c. Menjadi dasar masukan kepada penegak hukum untuk terus melakukan proses sesuai dengan prosedur dalam menangani kasus - kasus persetujuan terhadap anak di bawah umur, mengingat kasus persetujuan terhadap anak di bawah umur sangat menimbulkan hal negative bagi korbanya dan akan terus di ingat seumur hidup korbannya.
- d. Menjadi dasar penting bagi organisasi – organisasi di lingkup masyarakat dalam memberikan wawasan terhadap masyarakat untuk lebih sadar bahwa persetujuan terhadap anak di bawah umur adalah hal yang sangat buruk.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis serta dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.
- c. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar magister di bidang hukum dalam menempuh pendidikan S2.



## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Tanggungjawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>21</sup> Secara etimologis, tanggungjawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. *Pengertian legal liability adalah a liability which courts recognizw and enforce as between parties.*<sup>22</sup>

### 2. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>23</sup>

Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang - Undang. Yuridis adalah semua hal yang

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

<sup>22</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55.

<sup>23</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 10.

mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu dimata hukum hukum atau yang dianggap kaidah dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etikal dasar yang menjadi bahkan moral penilaiannya.<sup>24</sup>

### 3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang - Undang menurut KUHP.

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang -

---

<sup>24</sup> Marwan, SM., dan I Jimmy, I P., Kamus I Hukum, I Surabaya: Realityl Publisher, I, 2009, hlm. 651.

Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang - Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 12.14 WIB.

#### **4. Pengertian Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur**

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim, Menurut pandangan (Soesilo, 1980) di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasal-pasalnya memberkan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas. Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016

tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetujuan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu.<sup>26</sup>

#### **5. Pengertian Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan Negara generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum

---

<sup>26</sup> Sumy Hastry Purwanti, Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif (Komunikasindo, 2017) Hal,1-2

menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>27</sup>

Konvensi Hak Anak adalah hak-hak anak yang komprehensif. Hak anak merupakan perjanjian universal yang pernah diratifikasi sebagai instrumen internasional. Konvensi hak anak diadopsi dalam Sidang Umum PBB tahun 1989. Konvensi merupakan perjanjian di antara beberapa negara. Perjanjian ini mengikat secara yuridis dan politis. Oleh karena itu, konvensi merupakan suatu hukum internasional atau disebut instrumen internasional.

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya gagasan hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of the Rights of the*

---

<sup>27</sup> Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.



*Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save the Children Fund* International Union. Hak anak itu adalah:<sup>28</sup>

- a. Hak akan nama dan kewarganegaraan;
- b. Hak kebangsaan;
- c. Hak persamaan dan non diskriminasi;
- d. Hak perlindungan;
- e. Hak pendidikan;
- f. Hak bermain;
- g. Hak rekreasi;
- h. Hak akan makanan;
- i. Hak kesehatan;
- j. Hak berpartisipasi dalam pembangunan.

Berikut beberapa pengertian anak menurut Undang - Undang yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang - Undang Dasar 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat didalam pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara ole negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> [Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Konvensi Hak Anak di PEVITA \(jogjakota.go.id\)](http://jogjakota.go.id) di akses pada tanggal 19 Mei 2024 Pukul 12.22 WIB.

<sup>29</sup> Republik Indonesia , Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 34.

2. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seseorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.<sup>30</sup>

3. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layak sebagai subjek hukum nasional yang ditentukan oleh per Undang - Undangan perdata.<sup>31</sup>

4. Undang - Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

<sup>31</sup> Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

<sup>32</sup> Undang - Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.

5. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak.Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami pendiritaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>33</sup>

#### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>34</sup>

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu

---

<sup>33</sup> Undang - Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 4.

<sup>34</sup> L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35.

melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 teori yaitu:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggungjawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggungjawab” atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggungjawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggungjawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggungjawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/Undang - Undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh Undang -

Undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggungjawab hukum.

Menurut Hans Kelsen teori tanggungjawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

## 2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi

pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu



bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

### 3. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran

pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.

Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jwziyyah. Ibnu Qayyim memberikan keadilan dalam

konteks politik hukum (siyasah syar'iyah). Konteks itu menjadi di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah. Ibnu Al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (siyasah) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak perbedaan antara siyasah dan syariah, melainkan mengajukan cara perbedaan lain, yaitu adil dan zalim. Adil adalah syariah, sedangkan zalim adalah antithesis terhadap syariah. Pandangan Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi Islam.

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan.<sup>35</sup> Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti

---

<sup>35</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hlm. 1.

pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).<sup>36</sup>

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19.

yang bersangkutan.<sup>37</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “*doctrine*” yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati.<sup>38</sup> Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis*).<sup>39</sup> Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 43.

<sup>38</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* 9th Ed. (USA: Thomson West. 2009), hlm. 553

<sup>39</sup> Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19.



yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.

S.N Jain menjelaskan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang mensistematisasikan proposisi hukum atau konsep hukum melalui penalaran hukum secara deduktif yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan ke dalam kategori hukum tertentu.<sup>40</sup> Proposisi hukum penelitian doktrinal meliputi dari Undang - Undang, prinsip hukum, peraturan administrasi dan regulasi, kasus-kasus hukum. Dengan demikian, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoritik murni yang merumuskan konsep hukum melalui analisis yang sistematis dari proposisi hukum dalam struktur yang logis dan koheren sehingga dapat menjawab persoalan tertentu dalam realitas masyarakat.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain:

---

<sup>40</sup> S.N.Jain, *Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research*, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*, International Journal Of Law, Volume 3; Issue 5; September 2017, hlm. 128-130.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>41</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) UUD 1945.
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Putusan PN Puwokerto Nomor 6/Pid.Sus/2023/Pn. Pwt

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>43</sup> Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 52

<sup>42</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, h. 181

<sup>43</sup> *Ibid.*

sekunder.<sup>44</sup> Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan penegakan hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Dibawah Umur.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapaun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui Studi pustaka, meliputi risalah peraturan per Undang - Undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara Studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan per Undang - Undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

*conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan per Undang - Undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan per Undang - Undangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode

pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA,** Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang pertanggungjawaban pidana Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak b. Tinjauan Umum tentang kelemahan pertanggungjawaban pidana Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. c. Tinjauan Umum tentang pertanggungjawaban pidana Pelaku tindak pidana persetubuhna terhadap anak berbasis keadilan.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : (a) Penerapan Hukum pidana Terhadap tanggung jawab pelaku persetubuhan terhadap anak (b) Kelemahan tanggungjawab pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak (c) tanggungjawab pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berbasis keadilan.

**BAB IV PENUTUP,** Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

##### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>45</sup> Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>46</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>47</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur

---

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

<sup>46</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH

<sup>47</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54



tindak pidana.<sup>48</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>49</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh adalah sebagai berikut bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.<sup>50</sup>

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>51</sup> Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan

---

<sup>48</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm 205.

<sup>49</sup> Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 23

<sup>50</sup> Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 34

<sup>51</sup> Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>52</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna Pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.<sup>53</sup>

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (pengertian yuridis). Mengenai unsur-unsur tindak pidana tidak ada kesamaan pendapat di kalangan sarjana. Terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan dualistis.<sup>54</sup> Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>55</sup> Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi

---

<sup>52</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm, 21.

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.73.

<sup>54</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 63.

<sup>55</sup> Andi Hamzah, 1994, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal.131.

perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, *Roscou Pound*, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I .... Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”<sup>56</sup> Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan

---

<sup>56</sup> Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, hal 79.

yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan Undang - Undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.<sup>57</sup>

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>58</sup>
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama,

---

<sup>57</sup> Ibid., hal. 38.

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85.

mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatanitu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.<sup>59</sup> Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:<sup>60</sup>

- a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang

---

<sup>59</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

<sup>60</sup> Hanafi amrani dan mahrus ali, op.cit hlm.22

dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.

Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuha”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

c) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.<sup>61</sup> atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.<sup>62</sup> Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak,

---

<sup>61</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

<sup>62</sup> Ibid



yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

d) Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.<sup>63</sup>

### **3. Pertanggung Jawaban Pidana Kejahatan Seksual**

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki kontrol suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dengan adanya sanksi yang di muat dalam peraturan undang-undang akan menekan masyarakat lainya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan

---

<sup>63</sup> Chairul Huda, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

Kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka.<sup>64</sup> Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut:

- a) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban
- c) Pengetahuan tentang adat

Makna dari “kesusilaan” adalah suatu tindakan yang berkenan dengan moral yang ada dalam setiap diri manusia, sehingga dapat diambil kesimpulan delik kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan etika yang ada dalam diri manusia. Pertanggungjawaban tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP dalam buku XIV Buku kedua dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam pasal 281-299 KUHP. Ancaman sanksi pidana kejahatan kesusilaan dalam KUHP memiliki sanksi pidana penjara sekurang kurangnya minimal satu tahun dan denda penjara maksimal lima belas tahun penjara, masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi pemberatan, selain itu juga dapat dijatuhi hukuman berganda sesuai dengan kejahatannya, yaitu dapat dijatuhi hukuman penjara dan dijatuhi hukuman denda.

---

<sup>64</sup> Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 2

## 1) Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>65</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>66</sup>

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi tererosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang

---

<sup>65</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

<sup>66</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>67</sup>

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>68</sup> Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.<sup>69</sup>

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.

---

<sup>67</sup> Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

<sup>68</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55

<sup>69</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

<sup>70</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 84-85.

3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>71</sup>

- a) Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
- b) Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
- c) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil

---

<sup>71</sup> Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003, hlm. 105

hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.<sup>72</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental.<sup>73</sup>

PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual dan psikologis. Tindak kekerasan tersebut dapat berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan penikmatan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Deklarasi tersebut merumuskan secara khusus

---

<sup>72</sup> Moh. Ie Wayan Dani, Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 47.

<sup>73</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian



mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:<sup>74</sup>

“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Bagian konsideran deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki. Adanya ketimpangan gender yang masih mengakar pada masyarakat, menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan.<sup>75</sup>

Budaya patriarki merupakan sumber dari perilaku bias gender, dimana perilaku tersebut memberikan hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan.

Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang, penetapan posisi,

---

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 15 Juni 2019 pukul 10.17 WIB.

dan perilaku. Nilai patriarki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut berpengaruh pada penghargaan terhadap perempuan, sehingga sering terjadi adanya perlakuan-perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis.<sup>76</sup>

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekerasan fisik dapat berupa cubitan, pemukulan, cekikan, dan lain-lain. Kemudian kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang.<sup>77</sup> Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kemudian

---

<sup>76</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-4.

<sup>77</sup> Ibid

perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.<sup>78</sup>

Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkungannya dapat terjadi dalam keluarga (kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh negara atau terjadi dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, misalnya penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

Kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat luas (publik) adalah kekerasan yang terjadi di luar hubungan personal. Tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan di masyarakat luas antara lain kekerasan yang terjadi di tempat kerja misalnya penganiayaan terhadap *baby sitter*, kekerasan yang terjadi di tempat umum misalnya bus dan kendaraan umum, di pasar, di stasiun, di terminal dan tempat-tempat umum lainnya, kekerasan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, kekerasan yang terjadi dalam bentuk publikasi misalnya pornografi, maupun bentuk lainnya.

Kekerasan yang dilakukan oleh negara dan dalam lingkup negara yaitu kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan,

---

<sup>78</sup> Ibid

dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara. Misalnya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, perbudakan seksual, dan lain-lain.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan sebagainya, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi

psikologis dan dimensi kultural. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>79</sup>

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>80</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai

---

<sup>79</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 28 Juni 2024 pukul 10.40 WIB

<sup>80</sup> Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.<sup>81</sup>

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

### 1. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata harass mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.<sup>82</sup>

Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome*

---

<sup>81</sup> Siti Amira Hanifah, Tesis: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38

<sup>82</sup> Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”... Op. Cit., hlm. 341



*attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.<sup>83</sup>

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>84</sup>

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan

---

<sup>83</sup> Christina Yulita dkk, A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, hlm. 31

<sup>84</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan/atau nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan. Pelecehan seksual dalam bentuk fisik, meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk nonfisik meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:<sup>85</sup>

- a. Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik;
- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan

---

<sup>85</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96

- c. mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual.<sup>86</sup> Sedangkan kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Pengaturan di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual.<sup>87</sup>

## 2. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,

---

<sup>86</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya... Op. Cit., hlm. 212.

<sup>87</sup> S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 207.

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>88</sup> Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.<sup>89</sup>

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 RUU PKS, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau

---

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>89</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau memasukan benda ke dalam vagina, anus, mulut, dan/atau anggota tubuh lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait dengan suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan/atau status sosial.<sup>90</sup> Tiga Unsur eksploitasi seksual, yaitu:

- a) tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan
- b) dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- c) dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

---

<sup>90</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96-97.

### 3. Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas Perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.<sup>91</sup>

Tindakan pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya, dan/atau tidak

---

<sup>91</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 10, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>



dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.<sup>92</sup>

Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi yaitu:

- a.) tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan;
- b.) mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

Akan tetapi di dalam Pasal 104 Draft RUU PKS, menyatakan bahwa “dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana.” Salah satu anggota Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mengatakan bahwa peran ibu sangat besar dalam kasus ini. Ibu dari perempuan penyandang disabilitas kemungkinan akan memegang kendali atas keputusan pemasangan alat kontrasepsi bagi anaknya. Selain itu, jika perempuan difabel menjadi korban kekerasan seksual, maka ibu dari perempuan tersebut juga akan menanggung beban cukup besar. Oleh karena itu, dalam proses pembahasan Pasal 104 RUU PKS, Komnas Perempuan mendorong

---

<sup>92</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97

pemberlakuan syarat ketat sebelum pemasangan alat kontrasepsi, khususnya bagi perempuan difabel intelektual yang tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri.

#### 4. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan definisi mengenai perkosaan, yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>93</sup> Sedangkan menurut R. Sugandhi perkosaan adalah dimana seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Menurut Sugandhi terdapat empat unsur suatu perbuatan merupakan tindakan perkosaan yaitu

---

<sup>93</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 40.

adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya, kemudian pemaksaan tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan serta mengeluarkan air mani.<sup>94</sup>

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir, bahwa perkosaan tidak harus selalu dilakukan sampai mengeluarkan air mani. PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur yang harus ada dalam perkosaan, karena merupakan bagian dari perbuatan untuk memperlancar terjadinya persetubuhan.<sup>95</sup>

Sedangkan perkosaan menurut Komnas Perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.<sup>96</sup>

Selain itu, di dalam Pasal 16 RUU PKS memberikan pengertian

---

<sup>94</sup> Ibid, hlm 41

<sup>95</sup> Ibid

<sup>96</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6.

mengenai perkosaan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Terdapat dua unsur tindak pidana perkosaan, yaitu:

- a. Tindakan pemaksaan hubungan seksual; dan
- b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

## **2) Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Anak**

#### **a. Pengertian Anak**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>97</sup> Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu

---

<sup>97</sup> Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), halaman 30.

kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan.<sup>98</sup>

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercourse) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero, yang dikutip oleh Tolib Setiady dalam bukunya,<sup>99</sup> kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. Berikut ini beberapa pendapat mengenai rentang kehidupan individu khususnya pada masa kanak-kanak menurut beberapa ahli :<sup>100</sup>

1) Hurlock

- a) Menurutnya masa anak-anak dimulai pada saat bayi baru lahir/neonatal, yang dapat dibagi menjadi 2 periode yaitu :

---

<sup>98</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

<sup>99</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 173.

<sup>100</sup> Christiana Hari Soetjningsih, Perkembangan Anak : Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir, (Jakarta : Prenada, 2012), halaman 19 – 20.

- (1) Periode patrunate, yaitu mulai saat kelahiran sampai antara 15 dan 30 menit sesudah kelahiran.
- (2) Periode neonate, yaitu dari pemotongan dan pengikatan tali
- b) Masa bayi, yaitu mulai akhir minggu kedua sampai dengan usia 2 tahun.
- c) Awal masa kanak-kanak, yaitu mulai usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun.
- d) Akhir masa kanak-kanak, yaitu mulai usia 6 tahun sampai dengan 10 atau 12 tahun).
- e) Masa puber atau awal Sementara setelah usia 12 tahun adalah masa peralihan menuju dewasa atau yang biasa disebut dengan masa remaja, yang dibagi menjadi 2 periode :
- (1) remaja, yaitu usia 10 atau 12 tahun sampai dengan 13 atau 14 tahun.
- (2) Masa remaja, yaitu antara usia 14 sampai usia 18 tahun.
- 2) Santrock
- a) Masa bayi (infancy) : dari kelahiran sampai 18 atau 24 bulan.
- b) Masa awal anak-anak (early childhood) : dari akhir masa bayi sampai usia 5 atau 6 tahun.
- c) Masa pertengahan dan akhir kanak-kanak (middle and late childhood) : kira – kira antara usia 6 sampai 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun – tahun sekolah dasar, periode ini disebut juga “tahun-tahun sekolah dasar”.



d) Masa remaja (*adolescence*) yaitu kira – kira usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga usia 22 tahun.

3) Papilia, dkk.

a) Periode bayi dan balita atau bawah tiga tahun (dari lahir hingga umur 3 tahun).

b) Masa kanak – kanak awal : usia 3 sampai dengan 6 tahun.

c) Masa kanak – kanak akhir : usia 6 sampai dengan 11 tahun.

d) Masa remaja : usia 11 sampai dengan 20 tahun.

**b. Hak anak**

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berikut ini adalah 10

asas hak- hak anak yang dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa):<sup>101</sup>

- 1) Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
- 2) Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- 3) Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- 4) Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
- 5) Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- 6) Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangkurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya,

---

<sup>101</sup> Deklarasi hak-hak anak oleh PBB

pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- 8) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.
- 10) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai wujud pemerintah melindungi anak korban kekerasan seksual pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Selain itu Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang dimaksud adalah termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.<sup>102</sup> Perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual juga dapat berupa perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 sebagai berikut :<sup>103</sup>

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

---

<sup>102</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>103</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Tinjauan Tentang Persetubuhan terhadap anak dibawah Umur

### a. Pengertian Persetubuhan

Kamus hukum arti kata persetubuhan “*coitus*” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan terjadi sebab adanya bujuk rayu sebagai akibatnya menyebabkan terjadinya hubungan intim. Persetubuhan bisa dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan artinya perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan aktifitas seksual ini diperbuat tidak sinkron menggunakan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu menjadi kejahatan seksual.<sup>104</sup> Adapun pengertian persetubuhan menurut para ahli, antara lain:

- 1) R. Soesilo mendefinisikan persetubuhan merupakan perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.
- 2) Ahmad Ramli mendefinisikan persetubuhan merupakan setiap hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

---

<sup>104</sup> Andika, Skripsi: Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis, Pekanbaru: UIR.2021. hal. 44

3) S.R. Sianturi mengungkapkan persetujuan yaitu bila kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen tidaklah bermasalah, yang penting dengan masuknya kemaluan si pria itu bisa terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.<sup>105</sup>

Persetubuhan terhadap anak dibawah umur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetujuan dan pencabulan terhadap anak :

- 1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetujuan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk

---

<sup>105</sup> Marcela Kumolontang, Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, *Lex Crimen*, Vol 9, No. 4 Tahun 2020.



perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido.

Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

**b. Bentuk-Bentuk Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur**

Tidak hanya Persetubuhan terhadap anak di bawah umur saja faktanya di masyarakat, tetapi kekerasan seksual lain terhadap anak di bawah umur. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :<sup>106</sup>

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. *Oral Sex*
  - a) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
  - b) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)

---

<sup>106</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 7

4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
5. *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan sebagai :

- (1) Paksa, kekerasan;
- (2) gagah, kuat, perkasa.

Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku. Soetandyo Wignjosebroto berpendapat tentang perkosaan yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam buku mereka, bahwa :<sup>107</sup>

“perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa

---

<sup>107</sup> Drs. Abdul Wahid, S.H, M.H dan Drs. Muhammad Irfan, S.H, M.Pd, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)”, (Bandung : Refika Aditama, 2001), halaman 40.

hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).”

Sementara, menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut :<sup>108</sup>

a) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).

Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh seorang perempuan.

b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

c) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhadap anak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki-laki.

---

<sup>108</sup> Op.cit., halaman 45.

Sodomi, *oral sex*, *sexual gesture* termasuk dalam golongan pencabulan. Sodomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan : pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang, sanggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya antar pria sedangkan menyodomi diartikan sebagai perbuatan menyetubuhi melalui anal atau anus.<sup>109</sup> *Oral Sex* atau Seks Oral adalah aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan.<sup>110</sup> *Sexual Gesture* dan *Sexual Remark* termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Misalnya : memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (eksibisionisme). Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan seksual (*Sexual Remark*).

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jenis kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :<sup>111</sup>

1. Kekerasan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3) yang berbunyi : "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana...". Tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 23

---

<sup>109</sup> Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988).

<sup>110</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Seks\\_oral](https://id.wikipedia.org/wiki/Seks_oral).

<sup>111</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 56-57

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mentakan bahwa “Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada yang dimaksud adalah termasuk KUHP., maka tindak pidana dimaksud tentunya juga tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (untuk dilacurkan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 -Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.

### **c. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur**

Penjatuhan hukuman bagi pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Berikut ini sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :<sup>112</sup>

#### **1. Pasal 81 ayat (1)**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **2. Pasal 81 ayat (2)**

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### **3. Pasal 81 ayat (3)**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

---

<sup>112</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan PP No. 1 Tahun 2016 tentang



aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Pasal 81 ayat (4)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

5. Pasal 81 ayat (5)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Pasal 82 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Pasal 82 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Pasal 82 ayat (3)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

9. Pasal 82 ayat (4)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur Korban Persetubuhan

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- 1) “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”,  
(berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- 2) “perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana”,  
(jadi identik dengan “penyantunan korban”).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>113</sup>

Kongres PBB pada Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and moment of Offenders*, menyatakan : hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana,<sup>114</sup> ini berarti antara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidak seimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun melalui aturan aturan sehingga tercapai kehidupan selaras bagi kehidupan. Hukum pidana, menurut

---

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.61.

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm.53

Isran, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut.<sup>115</sup>

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Koespamono Isran, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 1995, Hlm.81

<sup>116</sup> Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009. Hal. 23

**b. Perumusan Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur Korban Persetubuhan**

Dalam masyarakat, hukum berperan sebagai alat untuk mengatur segala tingkah laku manusia. Hukum hadir di masyarakat sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Contohnya saja permasalahan persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Hukum sebagai alat untuk memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan rasa keadilan, rasa aman, dan juga bantuan hukum. Tidak terkecuali adalah memberikan rasa keadilan, rasa aman, kepastian hukum dan juga bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 merupakan langkah konkrit pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Di dalam bagian pertimbangan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pernyataan bahwa didirikannya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Berangkat dari argumen inilah kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memandang bahwa perlindungan anak merupakan salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia, yaitu mensejahterakan rakyat.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak ialah amanah dan karunia dari Tuhan, amanah disini dapat diartikan bahwa anak merupakan pesan atau perintah dari Tuhan untuk Negara, orangtua, maupun masyarakat agar melindunginya dari segala macam bentuk kekerasan yang berasal dari siapapun, di manapun, dan kapanpun. Terutama dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa baik dalam lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Derham, Maher, dan Waller dalam bukunya “*An Introduction to Law*” yang dikutip oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito dalam bukunya, bahwa :

*“Law is the will of God exprese in His command revealed to man trough His chosen instrument; obiedience to God’swill is the supreme command”.* (Hukum adalah keinginan Tuhan yang dinyatakan dalam perintah-Nya; kepatuhan kepada kemauan Tuhan adalah pemimpin yang tertinggi).<sup>117</sup>

Anak yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59, Pasal 66, dan Pasal 69 Undang – Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang hanya diberikan bagi anak

---

<sup>117</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum. (Jakarta : LP3SES,, 1985).  
Halaman 79.



korban persetubuhan. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, harus diperhatikan beberapa asas sebagai berikut :<sup>118</sup>

- 1) nondiskriminasi;
- 2) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Berikut beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi anak korban persetubuhan/kekerasan seksual :<sup>119</sup>

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik fisik, mental maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya, menunjukkan bahwa hukum itu selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan dan kemajuan masyarakat. Sebagai bukti bahwa Pemerintah serius melakukan penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>118</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>119</sup> Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia (Bandung, Alfabeta, 2010), halaman 57.

### **3) Analisis Hukum Islam Terhadap Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur**

Islam adalah agama yang memiliki dua aspek pokok, yakni akidah dan syari'at. Kedua aspek ini tak dapat dipisahkan antara satu dengan aspek yang lain. Keterkaitannya tidak hanya pada bentuk pengamalan, tetapi juga pada dasar-dasar pemikiran yang berkembang.<sup>120</sup>

Mengenai tindak pidana Persetubuhan/kesusilaan hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka hakim, hukumannya jelas dan tegas. Karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia.<sup>121</sup>

Kejahatan-kejahatan had (hudud) dapat dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik (masyarakat). Tetapi tidak berarti bahwa kejahatan had tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Pidana had bisa diartikan dengan kejahatan yang diancam hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Pengertian "hukum yang ditentukan" berarti kuantitas ataupun kualitasnya, ditentukan oleh Allah, tanpa mengenal tingkatan.

---

<sup>120</sup> Al-Syatibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitabal-Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 1.

<sup>121</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Hlm. 204

Anak menurut Al-Qur'an adalah makhluk Allah SWT yang dhoif dan kedudukannya paling mulia, dimana penciptaan manusia melalui proses atas kehendak Allah sebagai berikut Al-Isra' Ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَوَقَّعَ) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah

الْجَرَائِمُ الْمُحْظُورَاتُ شَرَّ عِيَّةٍ زَجَرَ هَلَا تُتَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran keadilan, dan jalan yang lurus.

Keterangan ini jelas bahwa jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Dalam memberikan definisi menurut istilah ini, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ الْمُحْظُورَاتُ شَرَّ عِيَّةٍ زَجَرَ هَلَا تُتَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir

Hukum Islam tindak pidana (delik/jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintah. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.

Secara garis besar jarimah/tindak pidana Islam (fiqh jinayah) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah Hudud (hud), jarimah qishash dan jarimah ta'zir. Yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah jarimah hudud dan jarimah ta'zir, yaitu sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a) Jarimah hudud Jarimah hudud, yakni jarimah yang ditentukan oleh Allah baik bentuk jarimahnya maupun hukumannya, Tindak Pidana kesusilaan yang termasuk jarimah hudud adalah : Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu Perbuatan keji zina pengertian istilah adalah hubungan kelamin seseorang laki-laki dengan perempuan, yang satu sama lain tidak ada hubungan pernikahan. Para fuqaha mengartikan zina adalah hubungan seksual dalam arti memasukan zakar (kelamin pria) ke vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena syubhat tetapi atas dasar syahwat.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Andiaksari Hendriawati, Ibid ,hlm.53.

<sup>123</sup> Andiaksari Hendrawati, Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.sel tentang tindak pidana penabulan terhadap anak, (Jokjakarta:UIN SUKA,2009), hlm. 52.

- b) Jarimah Qishash, menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa. Anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dalam fiqh jinayah sanksi qishash ada dua macam, yaitu: Qishash karena melakukan jarimah pembunuhan dan Qishash karena melakukan jarimah penganiayaan.<sup>124</sup>
- c) Jarimah Ta'zir Hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan sanksi hukuman had dan tidak pula membayar Kaffarah dan diyat. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman Ta'zir diserahkan semuanya kepada kesepakatan manusia.<sup>125</sup>

Dalam berbagai literatur Hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah hadhanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara Bahasa (etimologis), h-ad-ha-na-h merupakan bentuk Masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari al-hi-dhn, yang berarti al-ja-nb (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi hadha-nah (pelindung) mengumpulkan anak - anak di lambung (pengakuan) - nya. Adapun menurut istilah, h-a-dha-nah berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk

---

<sup>124</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 3

<sup>125</sup> Zainuddin Ali, “Hukum Pidana Islam” (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 10.

mandiri: memenuhi Pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>126</sup>

Dalam Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terang-terang. Contohnya *Bayyinah* atau *Hujjah* ialah berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau *hujjah syar'iyah* yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

1. Iqrar (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
2. Syahadah (kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain.<sup>127</sup>

Pelecehan anak dibawah umur yang dilakukan oleh saudara (Pak Dhe Korban)/siapapun itu, sangat dilarang oleh islam dan diharamkan meskipun dinikahi apalagi disetubuhi tanpa ada ikatan pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam QR surat An-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَنْتُمْ مِّنْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

<sup>126</sup> Abdurrahman al-jaziri, Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah (Kairo: Dar al-Hadits, tanpa Tahun), J. IV, Hlm. 582

<sup>127</sup> Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqoronan bil qanunil wad'iy, juz I, (Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992), h. 441



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.

Jika kita melihat kasus ini, pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur adalah kakak kandung dari ayah korban (Pak Dhe) yang seharusnya melindungi anggota keluarga, karena masih dalam lingkup pertalian darah dan tinggal di dekat rumah korban, namun malah melakukan tindakan kejam terhadap keponakannya. Menurut pandangan Islam, peran keluarga sangatlah penting perannya untuk melindungi dan membela setiap anggota keluarga. Anak berhak mendapat perlindungan dan Pendidikan dari keluarganya, sebagaimana disebutkan dalam ayat 6 surat At-Tahrim Al-Quran.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Maka dari penjelasan diatas hukuman pelaku pelecehan seksual dan dia sudah menikah adalah hudud yang mana diberikan hukuman mati. Hal ini berdasarkan atsar dari Abdullah bin Mutharrif yang diisyaratkan oleh Abu Hatim itu diriwayatkan oleh Ibnu abi Syaibah

dari jalur Bakr bin Abdullah Al-Mizzi, dia berkata: Seorang laki-laki yang menyetubuhi putrinya pernah dibawa Al-Hajjaj, sementara di sisinya ada Mutharrif Bin Abdullah Asy-Sykhkhir dan Abu Burdah: Maka salah seorang dari keduanya berkata, Penggallah lehernya. Taklama kemudian leher pria pelaku pelecehan seksual pada anaknya itu dipenggal.<sup>128</sup>

#### **4) PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA FILIPINA**

Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana yaitu mencakup kewajiban seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini timbul sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diatur oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran yang didasarkan pada norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat terkait suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak mengacu pada kemampuan anak untuk menanggung akibat dari tindakan pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak terdiri dari empat unsur, yaitu adanya tindak pidana yang harus dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Selain ke-empat

---

<sup>128</sup> Rian Hidayat dan Rahmatian HI, Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 03 Issue, Mei 2022, 325

unsur tersebut, pertanggungjawaban pidana anak juga harus memperhatikan batasan usia minimal dan maksimal pada anak untuk dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban Pidana Anak di setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda tergantung dengan hukum di negara masing-masing. Negara Indonesia dengan Negara Filipina memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak.

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 03, No. 02, Februari 2024: pp. 158-166160. Pengaturan tersebut walaupun berlandaskan pada *instrument* hukum internasional yang sama namun memiliki perbedaan. Salah satu perbedaan yang mencolok dari pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Negara Indonesia dan Negara Filipina adalah di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila usianya telah mencapai 12 sampai dengan 18 tahun, dengan bentuk pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana atau tindakan. Sedangkan negara Filipina, dalam pengaturan *Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344)*, menetapkan usia 15 tahun sebagai batas pertanggungjawaban pidana anak dan mencakup pengaturan mengenai tanggung jawab bersama orang tua. Dalam pengaturan tersebut pengadilan dapat mewajibkan orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani konseling atau intervensi lain apa pun yang, menurut pendapat pengadilan, akan memajukan

kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Anak yang melakukan tindak pidana dianggap sebagai pelaku, namun anak tersebut juga dapat digolongkan sebagai korban.

Adapun maksud korban ini adalah korban dari kelalaian orang tua yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Orang tua memiliki peran penting bagi kehidupan anak. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya sampai anaknya siap dalam kehidupannya. Oleh karena itu dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua dapat ikut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan anaknya. Berdasarkan uraian di atas ditemukan perbedaan tersebut mendorong penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan Filipina dengan tujuan untuk memberikan masukan bagi perbaruan hukum pidana anak di Indonesia.<sup>129</sup>

Kebijakan Negara Filipina memperhatikan setiap saat bahwa Negara mengakui peran vital anak-anak dan remaja dalam pembangunan bangsa dan harus mempromosikan dan melindungi kesejahteraan fisik, moral, spiritual, intelektual dan sosial mereka. Ini akan menanamkan dalam patriotisme dan nasionalisme pemuda, dan mendorong keterlibatan mereka dalam urusan publik dan sipil. Negara harus melindungi kepentingan terbaik anak melalui langkah-langkah yang akan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional perlindungan anak, terutama yang menjadi pihak Filipina.

---

<sup>129</sup> Putri Jasminta Indah dan Subekti, Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negara Filipina), Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 03, No. 02, Februari 2024, pp. 158-166

Proses sebelum otoritas apa pun harus dilakukan dengan cara yang kondusif untuk kepentingan terbaik anak dan yang memungkinkan anak untuk secara bebas mengekspresikan diri dan berpartisipasi. Instansi pemerintah yang tepat harus menjamin keterlibatan anak-anak dalam pengembangan dan pelaksanaan program dan kebijakan mengenai peradilan dan kesejahteraan remaja. Negara juga mengakui hak anak-anak atas bantuan, yang mencakup perawatan dan nutrisi yang tepat, serta perlindungan khusus dari segala bentuk pengabaian, pelecehan, kekejaman, dan eksploitasi, serta kondisi lain yang dianggap merugikan perkembangan mereka.

Negara mengakui hak setiap anak yang dituntut, dituntut, diadili, atau diakui telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan promosi rasa martabat dan nilai anak, dengan mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk mempromosikan reintegrasinya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 40 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Negara harus menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi anak-anak di bawah umur ini tanpa menggunakan proses peradilan kapan pun dianggap tepat dan diinginkan, asalkan hak asasi manusia dan perlindungan hukum ditegakkan sepenuhnya. Ini harus menjamin bahwa anak-anak diperlakukan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan mereka. Ini dapat dicapai dengan menerapkan berbagai tindakan disposisi, termasuk perawatan, bimbingan, perintah pengawasan, konseling, masa percobaan, perawatan asuh, pendidikan, program pelatihan kejuruan, dan alternatif lain untuk perawatan institusional. Konsisten dengan

perlindungan hak-hak anak-anak dalam komunitas ini, administrasi peradilan remaja dan sistem kesejahteraan harus mempertimbangkan perspektif budaya dan agama komunitas Filipina, khususnya komunitas pribumi dan Muslim. Di seluruh semua kebijakan, undang-undang, dan programnya yang berkaitan dengan anak di bawah umur yang telah melanggar hukum, Negara harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.<sup>130</sup>

Peraturan Indonesia tentang tanggung jawab pidana anak berbeda secara signifikan dari Filipina. Tanggung jawab pidana dapat dikenakan pada anak di bawah umur antara usia 12 dan 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi atau kegiatan kriminal dapat merupakan kewajiban ini. Di Filipina, Undang-Undang Keadilan dan Kesejahteraan Pemuda tahun 2006 (Undang-Undang Republik No. 9344 dengan amandemen Undang-Undang Republik No. 10630) menetapkan tanggung jawab umum orang tua dan menetapkan usia maksimum 15 tahun untuk tanggung jawab pidana remaja. Pengadilan dapat mensyaratkan bahwa orang tua dari anak-anak yang melanggar hukum berpartisipasi dalam konseling atau intervensi lain yang dianggap pengadilan akan menguntungkan anak dan kepentingan terbaik dari pengaturan tersebut. Pembentukan pembatasan usia untuk remaja yang terlibat dalam kegiatan kriminal tidak konsisten di semua undang-undang di negara ini. Kendala Indonesia Usia anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah 12 hingga di bawah

---

<sup>130</sup> Yohana Felicia Marisi Hutapea, Revi Nabil Zaidan, Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Negara Filipina Tentang Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Anak, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.4, Oktober 2023,



18 tahun sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan dan ditetapkan, Indonesia menerapkan sistem hukum atau hukum perdata yang menerapkan semua peraturan dan undang-undang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Negara Indonesia dengan Negara Filipina. Persamaan keduanya yaitu sistem peradilan pidana anak diatur dalam undang-undang khusus, untuk Negara Indonesia diatur dalam UU SPPA sedangkan Negara Filipina diatur dalam *Republic Act No 9344* dan *Republic Act No 10630*. Perbedaan terletak pada usia anak untuk pertanggungjawaban pidana, Indonesia memiliki batasan usia 12 hingga 18 tahun, sedangkan Filipina membebaskan tanggung jawab pidana untuk anak di usia minimal 15 tahun. Terakhir mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana, di Negara Filipina memberlakukan penangguhan otomatis, tindakan diposisi, masa percobaan dan penerapan *vicarious liability* pada pengaturan tanggung jawab bersama orang tua. Sementara pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia menganut *individual liability* berupa penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA dan sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 82 KUHP.<sup>131</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini terkait dengan konsep kesengajaan dan

---

<sup>131</sup> <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/111228/PERTANGGUNGJAWABAN-PIDANA-ANAK-DALAM-PERSPEKTIF-PERBANDINGAN-HUKUM-PIDANA-ANAK-INDONESIA-DENGAN-HUKUM-PIDANA-ANAK-FILIPINA> di akses pada tanggal 23 September 2024 pukul 14.51 WIB

perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana akan mengakibatkan pemidanaan (punishment) ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesadaran penuh atas perbuatannya. Sanksi pemidanaan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam konteks pemidanaan anak, terdapat pertimbangan khusus terkait batas usia pertanggungjawaban pidana dan sistem perumusan serta penerapan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan pemulihan anak. Pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia menggunakan konsep individual liability. Dalam konsep ini, Individu yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya dan dikenai hukuman sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Pidana diberikan sebagai konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Pasal 55 KUHP mengatur bahwa setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perseorangan bila seorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau UU SPPA, merupakan regulasi yang mengatur tata cara peradilan dalam kasus yang melibatkan anak, termasuk aspek pertanggungjawaban pidana anak. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menetapkan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak, yakni anak yang berusia 12 tahun atau lebih, namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam UU SPPA, diterapkan sistem double track,

di mana pemidanaan terhadap anak dapat melibatkan dua jalur, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hal ini dirancang untuk memberikan dampak positif pada perkembangan dan pertumbuhan anak, bukan hanya untuk menciptakan efek jera semata.

Tujuan dari adopsi double track system ini adalah agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku anak tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga Penjatuhan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku anak diatur dalam Pasal 71 UU SPPA dimana pada pasal ini sanksi pidana dibagi menjadi dua yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA menyebutkan sanksi pidana pokok bagi pelaku anak adalah;pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Kemudian untuk sanksi tambahan di atur dala Pasal 71 ayat (2) yaitu berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.Selain penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, anak yang terbukti melanggar peraturan hukum juga dapat dikenakan suatu tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.Adapun bentuk tindakan yang dapat dikenakan di atur dalam pasal 82 UU SPPA yang mengatur sebagai berikut :

pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh

pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Berbeda dengan Negara Indonesia, Negara Filipina mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam Republic Act No 9344 dan Republic Act 10630 sebagai perubahan Republic Act 934. Dalam peraturan sistem peradilan pidana anak di Negara Filipina usia pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah yang berumur 15 tahun sampai dengan sebelum umur 18 tahun. Sedangkan bagi yang belum berusia 15 tahun dapat dibebaskan dari tanggungjawab pidana namun harus menjalani program intervensi. (Suwinda, et.all. 2022:hal 387)

Pasal 4 huruf (1) Republic Act No 9344 memberikan pengertian intervensi merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran. Hal ini dapat berupa program pengobatan individual yang dapat mencakup konseling, pelatihan, keterampilan, Pendidikan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan kesejahteraan psikologis, emosional dan psikososialnya. Program intervensi ini melibatkan peran penting dari sebuah lembaga bernama Bahay Pag-asa. Bahay Pag-asa adalah tim multi-disiplin yang terdiri dari pekerja sosial, psikolog, dokter, konselor Pendidikan dan anggota Dewan Perlindungan Anak Barangay. Bahay Pag-asa dikelola oleh LGU (Local Government Unit) atau sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berlisensi dan atau terakreditasi dan dipantau oleh Kantor kesejahteraan sosial dan pengembangan setempat atau biasanya di Filipina disebut *Local Social Welfare Development*

*Office(LSWDO)*. Kemudian bagi anak yang berumur 15 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun yang dinyatakan bersalah atas perintah pengadilan akan mempertanggungjawabkan pidana nya dengan menjalani hukuman berupa kurungan di lembaga pemasyarakatan dan menjalani program rehabilitasi. Namun, anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggantikan hukuman kurungan dengan bertugas di kamp pertanian dan fasilitas pelatihan lainnya.

Tidak hanya itu, dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di negara Filipina terdapat pengaturan mengenai penangguhan hukuman yang diatur dalam Pasal 38 Republic Act No. 9344. Pasal ini mengatur bahwa untukanak di bawah delapan belas tahun yang dinyatakan bersalah atas kejahatan akan diberlakukan ketentuan penangguhan otomatis. Maksudnya saat pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut bersalah, bukannya mengumumkan putusan bersalah, pengadilan akan memberlakukan penangguhan hukuman.

Dalam hal pengaturan penangguhan otomatis, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi anak dan menerapkan tindakan disposisi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Remaja yang Berhadapan dengan Hukum. Salah satu tindakan disposisi yang diambil adalah melibatkan anak dalam program rehabilitasi, termasuk pengembangan kompetensi, kegiatan sosial budaya, proyek sukarelawan, pelatihan kepemimpinan, pengayaan spiritual, dan layanan kesejahteraan keluarga. Selain sang anak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, sistem

peradilan pidana anak di negara Filipina juga mengatur mengenai tanggung jawab bersama orang tua. Hal ini diatur dalam Pasal 6 tentang perubahan pasal 20 Republic Act No. 9344 bagian 20-D yang mengatur mengenai kewajiban tanggung jawab bersama orang tua, termasuk kewenangan pengadilan untuk menetapkan intervensi dan konseling yang didasarkan dari rekomendasi tim multidisiplin IJISC atau LSWDO yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak. Pertanggungjawaban pidana anak di negara Filipina menerapkan konsep Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban pengganti adalah tanggung jawab hukum yang diberikan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu lain. Tanggung jawab pengganti dapat muncul dari hubungan orang tua atau wali kepada anak, majikan terhadap karyawannya, dan guru sekolah terhadap muridnya karena mereka menjadi tanggung jawab dari individu yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia didasarkan pada konsep individual liability, di mana anak bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. UU SPPA menerapkan double track system dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 71 UU SPPA dan sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 82 KUHP sebagai bentuk pemidanaan. Kemudian di Filipina, pertanggungjawaban pidana anak meliputi penanguhan otomatis, tindakan diposisi, masa percobaan, dan tanggung jawab bersama orang tua yang menerapkan konsep Vicarious Liability. Dalam hal ini, orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terkait



pelanggaran hukum anak, melibatkan diri dalam program intervensi dan konseling, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Salah satu upaya untuk mengoptimalisasikan pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah Negara Indonesia dapat mempertimbangkan konsep tanggung jawab bersama orang tua dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak, dengan menguatkan peran orang tua dalam pembinaan anak dan memberikan kewenangan kepada lembaga terkait untuk menetapkan intervensi dan konseling guna memajukan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan, yaitu di Indonesia menerapkan usia 12-18 tahun untuk pertanggungjawaban pidana anak dan pemberian hukuman berupa sanksi pidana atau tindakan, sedangkan Filipina menetapkan batas usia 15- 18 tahun dan mencakup tanggung jawab bersama orang tua dalam regulasinya.

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, juga dikenal sebagai Undang-Undang SPPA, yang mengatur prosedur peradilan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, termasuk aspek tanggung jawab pidana anak. Tanggung jawab pidana mengharuskan pelaku mampu menerima tanggung jawab. Seseorang yang tidak bertanggung jawab secara pidana tidak bertanggung jawab secara pidana. Kriminalisasi adalah urutan proses kriminal yang berfungsi sebagai pencegah dengan menjatuhkan hukuman atau hukuman pada mereka yang melakukan pelanggaran pidana. Tanggung jawab pidana

adalah kewajiban seorang individu untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Ini berkaitan dengan gagasan tentang perilaku dan intensionalitas yang melanggar hukum. Ketika seorang individu ditemukan telah melakukan tindak pidana dengan pengetahuan lengkap tentang tindakan mereka, mereka akan dikenakan hukuman (pertanggungjawaban pidana). Akuntabilitas kriminal mencakup komponen-komponen berikut:

- 1) Jika pelaku telah melakukan tindak pidana dan memenuhi kriteria hukum, akuntabilitas pidana dan kemampuan untuk bertanggung jawab menghasilkan hukuman.
- 2) Kesalahan terjadi ketika suatu tindakan dilakukan dengan kapasitas untuk bertanggung jawab dan menghasilkan konsekuensi yang dilarang oleh hukum pidana, baik dengan sengaja atau karena kelalaian.
- 3) Hubungan pelaku dengan tindakan kriminal yang mereka lakukan ditentukan oleh kemampuan mereka yang bertanggung jawab;

Tidak ada pembenaran untuk absolusi untuk didefinisikan sebagai kapasitas untuk bertanggung jawab atas bentuk kehendak yang disengaja atau alpa. Tujuan dari sanksi hukuman adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan mencegah insiden di masa depan. Sanksi ini dapat mencakup penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya. Dalam konteks hukuman anak, ada pertimbangan unik mengenai batas usia tanggung jawab pidana, sistem perumusan, dan penerapan sanksi sesuai

dengan persyaratan perlindungan dan pemulihan anak. Sistem Double Track adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukuman anak-anak. Ini mengacu pada fakta bahwa ada dua kemungkinan jalur hukuman: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem jalur ganda dimaksudkan untuk memiliki dampak positif pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak selain memiliki efek jera, dengan menjatuhkan sanksi pada aktor remaja.<sup>132</sup>



---

<sup>132</sup> Yohana Felicia Marisi Hutapea, Revi Nabil Zaidan, Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Negara Filipina Tentang Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Anak, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.4, Oktober 2023.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana pelaku Persetubuhan Terhadap Anak**

##### **1. Posisi Kasus**

Putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan pengadilan dengan nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. PWT, kasus tersebut bermula dengan Terdakwa atas nama SUDARTO Bin MUJIANTO yang bertempat lahir di Banyumas, tanggal 11 Mei 1981, dan beralamat di Desa Desa Purwodadi, RT 01 RW 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Korban yang bernama NF BINTI IMAM SUYUTI BINTI IMAM SUYUTI yang lahir pada pada saat kejadian korban berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor. 19208/TF-20/2011).

Tindak pidana kekerasan seksual (Persetubuhan) terhadap anak tersebut bermula bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di Tahun 2016, sekitar pukul 12.30 WIB, Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI (yang masih berusia 8 tahun, berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor. 19208/TF20/2011) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Purwodadi RT. 01 RW. 01 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Bahwa setelah berada dirumah terdakwa, Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI bermain dengan R di ruang tamu, dan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menyuruh R untuk tidur siang. Kemudian R tidur di kasur yang berada diruang tamu, lalu Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI pamitan

pulang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan dan membungkam mulut Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI, selanjutnya terdakwa mendorong badan Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI ke kasur yang berada diruang tamu, dengan posisi tidur terlentang, lalu terdakwa melepaskan rok dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI, kemudian terdakwa melorotkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI, dan pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI, Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI mengatakan “*Pak Dhe lara/Pak Dhe sakit*”, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI, hingga terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah selesai terdakwa mengatakan “*aja ngomong sapa sapa ya, awas koe nek ngomong sapa-sapa/ jangan bilang siapa-siapa ya, awas kalo sampe kamu bilang ke siapa-siapa*“. Kemudian Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI pulang kerumah. dan setelah kejadian ini terdakwa melakukan kembali terhadap Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI sebanyak 2 (dua) kali pada hari, tanggal dan Bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di Tahun 2017.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM-08/PKRTO/Eoh.2/01/2023, adalah Dakwaan Tunggal yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUDARTO Bin MUJIANTO pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Desa Purwodadi, RT 01, RW 01, Kecamatan Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) UU R.I. No, 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak korban NF BINTI IMAM SUYUTI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Bahwa pada tahun 2016 Anak Korban main dengan anak Terdakwa kemudian ketika Anak Korban mau berpamitan pulang ke rumah kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik tangan korban sambil membungkam mulut korban kemudian ditarik



ke kasur sebelah Anak Terdakwa (R) yang sedang tidur kemudian Terdakwa mendorong badan Korban hingga terbaring kemudian Terdakwa melepaskan rok dan celana dalam korban sambil membungkam mulut korban lalu Terdakwa melorotkan celana dan celana dalamnya sendiri sampai bagian lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban sambil berkata “*nek lara ngomong bae*” (kalau sakit bilang saja) lalu digerakan maju mundur kemudian korban berkata “*PAK DHE lara*” (PAK DHE sakit) dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur Bahwa selanjutnya korban dan Terdakwa memakai celana dalam dan celana masing-masing setelah itu Terdakwa berkata “*aja ngomong sapa-sapa ya*” (jangan bilang siapa-siapa ya) kemudian korban pulang kerumah, pada waktu alat kelamin Terdakwa masuk ke vagina Anak Korban terasa susah. Setelah kejadian tersebut Anak Korban pada saat pipis/ buang ari kecil terasa sakit sambil menangis takut ancaman terdakwa. Kejadian yang kedua kalinya awalnya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2017 pukul 13.30 WIB saat korban sedang bermain di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa akan pergi membeli batu bata karena korban mengetahuinya korban menghampiri Terdakwa dan ingin ikut dengan berkata “*PAK DHE aku pengen melu*” (PAK DHE aku ingin ikut) kemudian Terdakwa menjawab “*ya ana syarate*” (ya ada syaratnya) selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu korban mengikuti Terdakwa

di belakangnya setelah sampai di dalam kamar Terdakwa menunjuk arah tembok sambil berkata “*ko mepet nang kana*” (kamu menempel disana) Bahwa kemudian setelah korban menempel di tembok, Terdakwa menghampiri korban lalu Terdakwa melorotkan celana korban sampai bagian lutut kemudian Terdakwa melorotkan celananya sendiri sampai bagian lutut selanjutnya Terdakwa berkata “*hsssttt!*” (tanda peringatan diam) kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke bagian vagina korban namun tidak masuk lalu Terdakwa meraba vagina korban selama 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa memasukan kembali penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban lalu digerakan maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma diluar kemudian korban dan Terdakwa memakai celana masingmasing lalu korban dan Terdakwa keluar dari kamar lalu menuju depan rumah. Kemudian peristiwa yang ketiga terjadi pada hari tanggal bulan lupa tahun 2017 pukul 13.30 WIB di kamar Terdakwa yang beralamat di Desa Purwodadi RT 01 RW 01 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan kondisi pada saat itu R tertidur sedangkan korban masih terbaring disebelah R selanjutnya Terdakwa masuk langsung menghampiri korban dan tiduran di samping korban.

- b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUDARTO BIN MUJIANTO terhadap Anak korban NF BINTI IMAM SUYUTI dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan: *Visum Et Repertum*

sebagaimana hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas Nomor: R/54/X/2022/Klinik Bhayangkara, tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. LYDIA UTAMA, dengan kesimpulan dari hasil Pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan Fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut (NF BINTI IMAM SUYUTI) ditemukan selaput dara luka robek lama arah jam 4, 6 sampai dasar, kemerahan tidak ada. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **3. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pasal yang dikenakan pada terdakwa dalam kasus persetujuan terhadap anak di bawah umur ini dengan perkara nomor 6/Pid.Sus/2023/PN PWT adalah Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan pidana bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), hal tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang - Undang hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat

Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana.

Unsur setiap orang/barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum. Dalam fakta persidangan terdakwa membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan yang dibacakan Hakim, terdakwa dapat dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum yang menunjukkan bahwa terdakwa SUDARTO BIN MUJIANTO adalah benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak salah orang (*error in persona*). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih ”sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak

dilaksanakan. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari, tanggal dan Bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2016 pukul 13.30 WIB, Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI (yang masih berusia 8 tahun, berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor. 19208/TF-20/2011) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Purwodadi Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Setelah berada dirumah Terdakwa, Anak Korban bermain dengan anak Terdakwa yang bernama R di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyuruh R untuk tidur siang. Pada saat Anak Korban hendak pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa menarik tangan dan membungkam mulut Anak Korban selanjutnya Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke kasur



yang berada diruang tamu. Kemudian dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa yang berada di posisi diatas Anak Korban melepaskan rok dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban. Pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban berkata kepada Terdakwa “*Pak Dhe lara/Pak Dhe sakit*”, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya memasukkan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil digerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa mengatakan “*aja ngomong sapa sapa, awas koe nek ngomong sapa-sapa/ jangan bilang siapa-siapa ya, awas kalo sampe kamu bilang ke siapa-siapa*“ Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut, untuk melancarkan perbuatannya melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban, Terdakwa telah mengambil kesempatan secara paksa menurunkan celana dan celana dalam Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban secara paksa. Dalam peristiwa ini, Korban tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kondisi apabila Anak Korban tidak menuruti keinginan Terdakwa dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang

mengancam keselamatannya. Faktanya, Anak Korban yang masih berumur 8 (delapan) tahun pada saat peristiwa tersebut masih memiliki jiwa yang labil dan mudah untuk diintimidasi. Menimbang, bahwa faktanya tidak ada kesempatan atau pilihan lain bagi Anak Korban untuk menolak keinginan Terdakwa karena kekuatan fisik Terdakwa jauh diatas Anak Korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun dimana Korban memiliki fisik yang lebih lemah dari Terdakwa. Terdakwa mengetahui dan menyadari hal tersebut sehingga pada saat Terdakwa membungkam mulut Korban, tidak ada kesempatan bagi Korban untuk berteriak meminta tolong. Selain itu posisi Terdakwa melakukan perbuatan asusila/ pelecehan seksual kepada Anak Korban adalah Terdakwa berada diatas Anak Korban dan kaki Terdakwa menekan kaki Korban sehingga tidak ada kesempatan bagi Korban untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa. Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban hingga sebanyak tiga kali, Anak Korban menjadi trauma dan merasa takut untuk menceritakan peristiwa tersebut hingga enam tahun kemudian Anak Korban baru berani bercerita. Faktanya, perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban meninggalkan trauma kejiwaan yang mendalam ataupun suatu memori yang kelam yang akan selalu terlintas dalam pikiran Anak Korban. Hal ini terbukti Anak

Korban tidak melupakan kejadian yang dialaminya sejak enam tahun yang lalu dan tetap dipendam hingga akhirnya Anak Korban berani mengungkapkan peristiwa tersebut karena tidak kuat memendamnya dalam hati. Selain itu, kondisi sosial Anak Korban sebagaimana Laporan Sosial Anak Korban oleh Pekerja Sosial atas nama SINUNG DANA CAKRA JAYA, S.Sos tanggal 18 Oktober 2022 adalah seorang anak yang pendiam dan jika ada masalah hanya dipendam sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan tidak segera terungkapnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban. Apalagi dalam peristiwa ini, Terdakwa dengan ayah Anak Korban memiliki hubungan dimana ayah Anak Korban adalah adik ipar Terdakwa. Hal ini pula yang menghambat terungkapnya tindak pidana yang dilakukan keluarga dekat yang tentu saja akan berimbas kepada rasa malu dalam masyarakat yang juga menjadi kekhawatiran Anak Korban untuk mengungkapkan pelecehan seksual yang dialaminya; Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang merasa nafsu untuk melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban karena tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya oleh istrinya, faktanya Terdakwa melakukan tindak pidana ini secara sadar dan bukan dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Sehingga Terdakwa menginsyafi dan menyadari secara penuh bahwa perbuatan yang dilakukan kepada Anak Korban adalah

dilarang oleh norma agama maupun norma hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yang menimbulkan penderitaan lahir dan bathin yang akan membekas dalam kejiwaan Anak Korban hingga akhir hayatnya nanti; Menimbang, bahwa faktanya terhadap tindak pidana *a quo* bahwa balasan terhadap perbuatan Terdakwa adalah berupa pidana penjara waktu tertentu dan denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Apabila Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya, Terdakwa tidak akan dimintai pertanggungjawaban apapun akibat perbuatannya kepada Anak Korban. Lain halnya dengan Anak Korban yang mana akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban akan mengalami penderitaan atau trauma kejiwaan seumur hidupnya karena pelecehan seksual yang dialaminya akan selalu melekat dalam memori jangka panjang yang tentu saja akan mempengaruhi kehidupan Anak Korban dan hal tersebut tidak dapat disembuhkan secara medis namun melalui terapi kejiwaan yang tentu saja memerlukan waktu pemulihan yang lama dan proses yang lama pula Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur “melakukan kekerasan”, dimana Terdakwa dengan menggunakan tenaga fisiknya yang lebih besar daripada Anak Korban dengan

posisi diatas Anak Korban dan menekan kaki Anak Korban menggunakan kaki Terdakwa sehingga tidak ada kesempatan Anak Korban untuk melakukan perlawanan sedangkan unsur “memaksa Korban” pun telah terpenuhi karena rangkaian perbuatan ini bermuara pada tindakan memaksa Korban agar Terdakwa dapat melakukan pelecehan seksual kepada Korban. Hal ini adalah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat melampiaskan nafsu birahinya kepada Korban. Korban yang dalam hal ini masih berumur 8 (delapan) tahun pada saat peristiwa pidana tersebut dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan kekerasan memaksa anak” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetujuan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban secara paksa. Sebagaimana Visum Et Repertum hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas Nomor: R/54/X/2022/Klinik Bhayangkara, tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. LYDIA UTAMA, dengan kesimpulan dari hasil Pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan Fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut (NF BINTI IMAM SUYUTI) ditemukan selaput dara luka robek lama arah jam 4, 6 sampai dasar, kemerahan tidak ada; Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” dalam perkara ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-



hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan; Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang - Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak

dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan Korban diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memaNF BINTI IMAM SUYUTI memanfaatkan Korban sebagai objek pemuas nafsu semata Menimbang, bahwa namun demikian dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang - Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat Menimbang,

bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak memasukkan dalil penyangkalan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun lebih menitikberatkan kepada permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri terhadap lamanya pemidanaan yang akan dikenakan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) stel pakaian pendek warna merah bergambar thomas.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau

Dimana barang bukti tersebut disita dari Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban yang telah kehilangan keperawanannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma secara kejiwaan yang tidak akan hilang dan akan selalu membekas dalam ingatan Anak Korban seumur hidupnya;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa kesedihan mendalam bagi keluarga Anak Korban yang masih memiliki hubungan keluarga semenda dengan Terdakwa;
- Trauma kejiwaan yang dialami Anak Korban terlihat dari tidak adanya keberanian mengungkap tindak pidana ini segera setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban secara paksa namun baru terungkap setelah 6 (enam) tahun pasca kejadian; Keadaan yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

#### 4. Analisis Penulis

Dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum telah berupaya semaksimal mungkin dalam menentukan pasal-pasal yang dikenakan bagi terdakwa. Penentuan pasal-pasal tersebut juga diikuti dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang benar.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum serta hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap korban kejahatan diberikan dengan berbagai cara tergantung dengan penderitaan serta kerugian yang dialami korban. Di dalam Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di jelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya yaitu ada 4 kategorihak-hak anak:

- a) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasalpasal berikut: Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
- b) Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.

- c) Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak . untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari kekerasan seksual (perkosaan) dapat dibedakan menjadi:

- a) Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migran, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, Infeksi pada alat kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain
- b) Dampak secara mental Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, *nervous*, ragu-ragu (kadang *paranoia*), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
- c) Dampak dalam kehidupan pribadi dan social Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan



suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mengindari setiap pria, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual

Anak yang menjadi korban juga berhak atas:

- a) Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
- b) Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
- c) Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Untuk mendapatkan hak rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan juga reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani hal-hal perlindungan anak, harus didasarkan pada hasil dari penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial. Yang dimaksud “rehabilitasi medis” adalah sebuah proses kegiatan pengobatan secara terpadu bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi. Yang dimaksud “rehabilitasi sosial” adalah sebuah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun juga sosial, agar Anak, Anak sebagai korban, dan/atau Anak sebagai Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di dalam masyarakat. Yang

dimaksud “reintegrasi sosial” adalah sebuah proses penyiapan Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

## **B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Dan Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Berbasis Keadilan Dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN PWT.**

### **1. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan**

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.<sup>133</sup>

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a) Kesalahan;
- b) Kemampuan bertanggung jawab;
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>133</sup> Saifudien, *Pertanggung Jawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara.<sup>134</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pelaku pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur diantaranya adalah:

- a) Putusan hakim yang tidak maksimal dalam penjatuhannya, dalam hal ini yang mana kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang mana ancaman hukumannya yaitu 15 tahun penjara namun hakim memutuskan 12 tahun penjara dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- b) Ruang gerak hakim yang memang dalam memutuskan perkara Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman

---

<sup>134</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

- 1) Dalam penjatuhan pidananya hakim tidak menjatuhkan pertanggungjawaban pelaku kepada korbannya, mengingat korbannya dalam hal ini sangat perlu pertanggungjawaban dan mengalami traumatic sepanjang hidupnya. Namun hakim dalam perjalanan penjatuhan putusan terhadap pelaku seringkali melupakan tanggungjawab pelaku kepada korban. Hal ini menjadikan pemerintah berdasarkan undang-undang untuk mengambil alih pertanggungjawaban tersebut. Tujuan negara mengambil alih kewenangan untuk menghukum pelaku adalah untuk mempertahankan tertib hukum dan agar tidak terjadi “*eigenrichting*” main hakim sendiri (mengadili sendiri) dan memperbaiki diri pelaku, dibandingkan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, jadi seakan akan tanggungjawab tersebut di kesampingkan, hanya berfokus pada pemidanaan pelaku saja. Keadilan yang diberikan Negara kepada pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur harus sama dengan keadilan yang harus diterima korban sesuai dengan *asas equality before the law*. Jika negara mengambil alih penegakan hukum pidana karena mandat

dari korban sebagai warga negara maka negara harus bertanggung jawab kepada korban.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Selain itu Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban persetujuan yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.

Untuk menjalankan sistem peradilan ditunjuklah hakim yang merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk mengadili. Hakim diberikan tugas untuk menyelesaikan perkara atau kasus secara netral atau tidak memihak berdasarkan regulasi yang berlaku dengan mengedepankan sifat mandiri serta bebas dari pengaruh para pihak yang berperkara dalam menjatuhkan suatu keputusan, dalam artian hakim dalam menjatuhkan putusan bagi setiap perkara atau kasus yang dihadapi dengan melihat beberapa hal antara lain terkait dengan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku dan terkait kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dari suatu perkara tersebut.<sup>135</sup>

Berlandaskan aspek diatas, hakim dalam putusan yang dijatuhkan kepada seorangan terdakwa wajib memperhatikan banyak perspektif seperti surat dakwaan, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta keadaan masyarakat dalam persidangan dengan pertimbangan putusan pengadilan yang merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>136</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 80.



Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pada pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan kepada ketentuan peraturan per Undang - Undang an secara formil. Pada Pasal 183 KUHAP, hakim secara yuridis harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya dan terhadap itu hakim boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta di pahami oleh pihak korban maupun

pihak pelaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.<sup>137</sup> Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

a.) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang - Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan

---

<sup>137</sup> Arbijoto, Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta, Diadit Media, 2010) hlm. 27.

alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan.

Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

b.) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan terdakwa;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin membuat tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;

- 7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Berbasis Keadilan**

Putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan pengadilan dengan nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt, kasus tersebut bermula dengan Terdakwa atas nama SUDARTO BIN MUJIANTO yang bertempat lahir di Banyumas, 41 tahun / 11 Mei 1981, dan beralamat di Desa Purwodadi, RT 01, RW 01, Kecamatan Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Korban yang bernama NF Binti IMAM SUYUTI (yang masih berusia 8 tahun, berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor. 19208/TF 20/2011).

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut Awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2016 sekitar pukul 14.00 wib pada saat korban sedang bermain di rumah bersama dengana anak Terdakwa untuk Terdakwa menyuruh anaknya untuk tidur, kemudian setelah anak Terdakwa tertidur korban berniat untuk pulang akan tetapi oleh Terdakwa tidak di perbolehkan yang kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk duduk di kasur, setelah duduk di kasur kemudian Terdakwa

mendorong korban ke kasur dan kemudian Terdakwa membungkam mulut korban dan setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa memelorotkan celana dan celana dalamnya hingga terlihat penisnya yang sudah tegang, setelah itu kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina milik korban dan digerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma di luar vagina korban, kemudian Terdakwa berkata kepada korban “*aja ngomong sapa-sapa, awas koeh nek ngomong sapa-sapa*” (jangan bilang ke siapa-siapa, awas kamu kalo sampe bilang ek siapa siapa), setelah itu kemudian korban pergi.

Tuntutan Berdasarkan uraian dimaksud, penuntut umum didalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang – Undang yang bersangkutan, menuntut:

Supaya majelis hakim pengadilan negeri purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa SUDARTO BIN MUJIANTO bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016

tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARTO BIN MUJIANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel pakaian pendek warna merah bergambar thomas.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusannya yaitu, Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan per Undang - Undang an lain yang bersangkutan. MENGADILI:



- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana Dakwaan Tunggal.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama: 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel pakaian pendek warna merah bergambar thomas
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hijauDikembalikan kepada Anak Korban NF BINTI IMAM SUYUTI
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dari hasil Analisis Penulis Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam

hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akiba dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala sumber hukum yakni Pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Dalam suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi, terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan

berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki cara pandang sendiri, yakni memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasar pada opini dan wacana semata.

Merujuk dari putusan nomor perkara 6/Pid.Sus/2023/PN PWT yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat yakni *Visum Et Repertum* yang didapatkan selama persidangan berlangsung, memutuskan bahwa terdakwa SUDARTO BIN MUJIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban NF BINTI IMAM SUYUTI yang masih di bawah umur.

Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kurang maksimal penjatuhan pidananya. Berdasarkan fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan surat tuntutan penuntut umum bahwa terdakwa SUDARTO BIN MUJIANTO bersalah

melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta persidangan, barang bukti, dan alat bukti, hakim menjatuhkan pidana lebih dari tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum selama persidangan, yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARTO BIN MUJIANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan putusan nomor perkara 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt. dijelaskan bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah:

- perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat mendatangkan trauma dan dapat menghancurkan masa depan anak korban;
- anak korban dan keluarganya menanggung aib dan rasa malu karena perbuatan terdakwa;

Untuk terciptanya suatu keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang

memberatkan terdakwa, fungsinya agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih berat dari yang dituntut penuntut umum adalah dikarenakan korban masih di bawah umur yaitu berusia 8 (delapan) tahun saat kejadian pertama kali dan melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Instalasi Kedokteran Forensik Banyumas, namun dalam penjatuhan 12 tahun inipun masih belum maksimal menurut saya, bisa saja hakim seharusnya menjatuhkan pidana lebih dari 12 tahun dan denda lebih dari yang sudah di jatuhkan.

Hal ini tentu membawa konsekuensi penilaian negatif dalam interaksi sosial masyarakat kepada korban dan keluarga korban, suatu harga mati yang tidak dapat menggantinya dengan hukuman apapun, bahkan uang pun tidak dapat menggantinya. Dampak psikologis dan kejiwaan yang membawa trauma seumur hidup korban tidak terkirakan entah kapan akan berakhir. Sebab setiap kali melihat lelaki maka bayangan kejadian tersebut akan terulang kembali, terlebih rasa malu yang harus korban hadapi dalam lingkungannya.

Pertimbangan hukum Hakim diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa telah mempertimbangkan kerugian-kerugian yang

dialami oleh korban baik secara fisik maupun psikologis menunjukkan bahwa Hakim telah menegakan sisi keadilan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Namun disisi lain, keadilan bagi korban masih sangat kurang, mengingat korban mengalami trauma sepanjang hidupnya yang mana seharusnya hakim dapat mempertimbangkan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, misalnya ganti rugi biaya Pendidikan sampai dengan perguruan tinggi yang di akumulasi, rehabilitasi sampai dengan membaik ataupun pertanggungjawaban pelaku terhdap korban yang lain.





## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Dari uraian pembahasan diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dan telah terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, *Visum Et Repertum*, serta alat bukti yang mendukung lainnya. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atas perbuatan terdakwa SUDARTO Bin MUJIANTO yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bentuk perlindungan hukum serta hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap korban kejahatan diberikan dengan berbagai cara tergantung dengan penderitaan serta kerugian yang dialami korban. Namun, pada

majelis hakim ini tidak memberikan restitusi, kompensasi dan juga rehabilitasi didalam putusannya. Meskipun restitusi kompensasi dapat diajukan sendiri secara terpisah. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang - Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. 15 tahun pidana penjara menurut saya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup.

3. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam perkara putusan nomor: 6/Pid.Sus/2023/PN.PWT lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seharusnya mendapat hukuman yang maksimal sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa kelak tidak mengulangi lagi perbuatan perbuatan yang melanggar hukum.

## B. SARAN

Bersarkan dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan harus kepada anak karena sekarang banyak kasus Pemerkosaan yang pelakunya merupakan keluarga sendiri. Sehingga tidak terjadi pelanggaran tersebut didalam lingkungan keluarga apalagi yang melakukan adalah kakak kandung dari orang tua korban (Pakdhe).
2. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan- kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi.
3. Penegakan hukum diharapkan untuk memprioritaskan perlindungan hak-hak anak yang mengalami pelecehan seksual dengan bersikap lebih tajam dan fokus ketika mengadili pelaku atas perbuatan mereka terhadap korbannya terutama dalam penjatuhan sangsi pidana ajika penyidik Polri dan Kejaksaan menerapkan Pasal dengan ancaman 15 Tahun dalam kasus ini, sangat di harapkan Hakim bisa menjatuhkan secara maksimal.

4. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapat perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan orang-orang dilingkungan sekitarnya, agar anak tersebut tetap percaya diri serta dapat berprestasi mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqoronan bil qanunil wad'iy, juz I*, (Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992), h. 441

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 40.

Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah* (Kairo: Dar al-Hadits, tanpa Tahun), J. IV, Hlm. 582

Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013) , hlm. 37.

Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Press, 2012) , hlm. 89-90.

Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitabal-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 1

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

Andiaksari Hendrawati, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap putusan Perkara No.325/Pid.B/2007/PN.Jak.sel tentang tindak pidana penabulan terhadap anak*, (Jokjakarta:UIN SUKA,2009), hlm.52

Andika, Skripsi: *Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*, Pekanbaru: UIR.2021. hal. 44

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), halaman 30.

Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta, Diadit Media, 2010) hlm. 27.

Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 86.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm.53

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.61.

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 9th Ed.* (USA: Thomson West. 2009), hlm. 553

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68.

\_\_\_\_\_, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

Christiana Hari Soetjningsih, *Perkembangan Anak : Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir*, (Jakarta : Prenada, 2012), halaman 19 – 20.



- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, hlm. 31
- Darman Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 252.
- Drs. Abdul Wahid, S.H, M.H dan Drs. Muhammad Irfan, S.H, M.Pd, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*”, (Bandung : Refika Aditama, 2001), halaman 40.
- Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003, hlm. 105
- Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru : Alaf Riau , 2010), hlm. 81.
- Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, (2017), hlm. 2.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.
- Gerhard O. W Mueller, *Sexual Conduct And The Law*, (United States of America : Oceana Publications, Inc, 1980), halaman 54
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16
- Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 173.

- \_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 7
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 56-57
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm. 13.
- Koespamono Isran, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 1995, Hlm.81
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 11.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm 134
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2014), hlm. 3.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama , 2013) , hlm. 49.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2008), hal 2
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.
- Marwan, SM., & I Jimmy, I P., *Kamus l Hukum*, l Surabaya: Realityl Publisher, l 2009, hlm. 651.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana. Jakarta, 2005, h. 181
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.
- Moh. Ie Wayan Dani, Tesis: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 47.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 3
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-4.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 105.
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hlm. 1.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 11.
- Riduan Syahrani, (2013), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.19.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009. Hal. 23

- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33
- Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 84-85.
- Siti Amira Hanifah, *Tesis: "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 43.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 52
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. (Jakarta : LP3SES,, 1985). Halaman 79.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 207.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Citra, Jakarta, 2012, hlm . 64.
- Sumy Hastry Purwanti, *kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*, (Jakarta timur : Rayyana komunikasindo , 2017) , hlm. 1-2.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 10.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 26.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung, Alfabeta, 2010), halaman 57

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*, Hukum dan HAM, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Zainuddin Ali, *"Hukum Pidana Islam"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 10.

## **B. Jurnal**

A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (1) (2019), 11-15.

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 Nomor 1 (2019), hlm. 42.

- Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.
- Melisa Halimatus Sa’diyah, 2021, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, Nomor 2, Juli 2021, 78 – 91, *Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, hlm. 2.
- Putri Jasminta Indah dan Subekti, Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negar Filipina), *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 03, No. 02, Februari 2024, pp. 158-166.
- Rian Hidayat dan Rahmatian HI, Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 03 Issue, Mei 2022, 325
- S.N. Jain, Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development, *International Journal Of Law*, Volume 3; Issue 5; September 2017, hlm. 128-130.



Yohana Felicia Marisi Hutapea, Revi Nabil Zaidan, Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Negara Filipina Tentang Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Anak, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.4, Oktober 2023.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2 /Pid.B/20223/PN Smg

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum

Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **D. Internet**

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 28 Juni

2024 pukul 10.40 WIB

<https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk> (diakses pada tanggal 28 Juni 2024 pukul

09.00 wib)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Saksi\\_dan\\_Korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban) (diakses pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 09.00 wib)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Seks\\_oral](https://id.wikipedia.org/wiki/Seks_oral).

<https://www.metrotvnews.com/read/bVDCg6AI-laporan-kasus-kekerasan-anak-2024-paling-banyak-terjadi-di-rumah-tangga> di akses pada 19 Mei 2024 pukul 19.40 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 12.14 WIB.

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian. Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 15 Juni 2024 pukul 10.17 WIB.

<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/23580> di akses pada tanggal 19 Mei 2024 Pukul 12.22 WIB.

Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Ped](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Ped)

[oman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSU](#)

[AL.pdf](#)

